

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan



PermenKP Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Pemenuhan Persyaratan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

PermenKP Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah Negara Republik Indonesia

Persyaratan Penerbitan SMKHP :

- SMKHP dipersyaratkan untuk Hasil Perikanan: Konsumsi & Nonkonsumsi
- SMKHP untuk Hasil Perikanan **KONSUMSI** :
Ikan hidup = Sertifikat CBIB minimal baik + Pengawasan Mutu
Ikan hidup = Sertifikat CPIB minimal baik + Pengawasan Mutu atau Hasil Perikanan = Sertifikat HACCP + Pengawasan Mutu
- SMKHP untuk Hasil Perikanan **NONKONSUMSI** = Memiliki SKP + Pengawasan Mutu.
- Pengawasan Mutu dilakukan melalui:
Kegiatan Surveilans = **SKHS**
Pengambilan dan Pengujian Contoh = **LHU**
- SMKHP dapat diterbitkan **tanpa dilakukan Pengawasan Mutu** terhadap unit usaha **yang baru** memperoleh Sertifikat CBIB, Sertifikat CPIB, Sertifikat PMMT/HACCP, dan/atau SKP
- Penerbitan SMKHP untuk barang kiriman berupa barang diplomatik, sampel perdagangan, sampel penelitian, atau sampel pameran **TIDAK DILAKUKAN PENGAWASAN MUTU**

